

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keluarga (rumah tangga) harus mampu menciptakan kepercayaan satu sama lain yang diikat dengan sebuah perjanjian yang teramat sangat berat sehingga harapan agar terwujudnya keluarga yang sakinah dan bahagia dapat tercapai. Inilah tujuan yang esensial dan agung dari sebuah pernikahan serta suatu keluarga, sebagaimana termaktup dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup>

Keluarga sakinah merupakan dambaan, harapan, dan tujuan insan yang akan membangun rumah tangga dan insan yang tengah membangun rumah tangga. Keluarga sakinah akan tercapai apabila dalam kehidupan suami-istri terdapat pola relasi yang seimbang antara suami dan istri.<sup>3</sup> Pola relasi suami-istri yang seimbang adalah hubungan kemitraan yang didalamnya terdapat rasa saling membantu dan saling tolong menolong.<sup>4</sup> Setiap keluarga memiliki konsep, penilaian, dan kriteria tersendiri dalam merumuskan keluarga sakinah, begitu pula pada keluarga dari pasangan suami-istri yang mualaf.

Fenomena pindah agama di Indonesia sudah menjadi hal yang wajar karena masyarakat Indonesia sangat plural dan terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan

---

<sup>2</sup> Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5.02 (2020): 229-250.

<sup>3</sup> Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 98-116.

<sup>4</sup> Ibid.

agama yang bermacam-macam. Faktor yang mempengaruhi pindah agama antara lain adanya petunjuk Ilahi, pengaruh sosial, dan faktor psikologis baik intern maupun ekstern.<sup>5</sup> Angka mualaf di Indonesia satu tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 18% dari tahun sebelumnya rata-rata 3.625 mualaf setiap tahunnya atau bisa lebih besar lagi.<sup>6</sup> Fenomena pindah agama khususnya perpindahan kedalam Islam (mualaf) menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Penulis tertarik mendalami kehidupan keluarga mualaf, khususnya menelusuri bagaimana relasi suami-istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah. Penulis menggunakan perspektif *maqasid al-Ushrah* Jamaluddin Atiyyah untuk memahami relasi suami-istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah.

Penulis memilih subjek penelitian pasangan suami-istri mualaf karena seseorang yang baru saja memeluk agama Islam belum mampu mempelajari secara utuh tentang agama Islam, bahkan kebanyakan dari mereka masih ada keraguan pada orang tua dan keluarga. Keimananya tentang agama Islam yang masih sangat tipis rentan terpengaruh oleh doktrin-doktrin agama sebelumnya.

Hasil interview penulis dengan pasangan suami istri mualaf adalah sebagai berikut.

“Beberapa masalah yang terjadi pada pernikahan mualaf antara lain pasangan mualaf sangat rentan terhadap konflik rumah tangga, misalnya ikut campurnya orang tua dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat, perbedaan tingkat pemahaman agama Islam, kembalinya seorang mualaf pada tradisi agama sebelumnya, dan lalai terhadap hak dan kewajiban suami-istri.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tarni, Nurfadilah, and Haerani Nur. "Pengalaman Konversi Agama Pada Remaja Mualaf." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2.1 (2022): 41-49.

<sup>6</sup> Achmad Fathurrohman “*Dilema Mualaf: Urgensi Madrasah Mualaf di Indonesia*”, (Bandung, 2022)

<sup>7</sup> Hasil Interview pasangan mualaf bapak S dan ibu RS, (Tulungagung, 11 Juli 2023).

Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa tantangan seorang yang baru masuk agama Islam adalah bagaimana bersikap yang baik, dan bagaimana tata cara beribadah yang sesuai dengan agama Islam, dan harus banyak belajar lebih dalam lagi. Sehingga pasangan yang sudah beragama Islam sejak lahir menyarankan untuk terus belajar agama Islam dengan seorang ustaz, akan tetapi ketika dirumah beliau tetap dibimbing oleh pasangannya. Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman agama, nasehat dan manajemen keluarga sangat berpengaruh besar pada pernikahan pasangan mualaf. Keputusan yang diambil oleh para mualaf adalah keputusan paling sulit dalam hidup mereka, karena hal ini menyangkut nasib mereka di dunia dan di akhirat. Mereka memilih agama melalui ketentuan, pengorbanan, dan berbagai tekanan. Sebagai orang yang baru masuk Islam sangat penting untuk mengetahui tentang agama baru yang dianutnya.

Pembekalan pernikahan dalam agama Islam dapat memberikan wawasan tentang bentuk keluarga sakinah sangatlah berpengaruh besar bagi pasangan mualaf yang masih lemah pemahaman tentang pernikahan dalam agama Islam. Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan pribadi antara suami dan istri serta hubungan antar keluarga suami dan istri. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Hal ini yang perlu difahami oleh pasangan suami istri yang baru memeluk agama Islam atau mualaf.

Pentingnya belajar memahami agama Islam bagi setiap mualaf yang seharusnya dilakukan setiap hari dan terus berkelanjutan. Seorang mualaf yang awalnya masuk Islam karena ajakan orang lain melalui pernikahan sangat memerlukan pembinaan agama dalam proses perbaikan akhlak agar semakin teguh

dalam keimanan yang dianutnya. Ketika seseorang baru masuk agama Islam ada beberapa hal yang berubah yaitu mengenai hak dan kewajibannya, baik dalam hal ibadah dan pernikahannya.<sup>8</sup> Adapun mualaf yang telah masuk Islam dengan niat untuk menikah, kemudian mereka memahami ajaran Islam yang pada akhirnya mendorongnya untuk memperbaiki niatnya, hingga niat masuk islamnya menjadi murni karena Allah SWT keislamannya pun menjadi baik, Allah SWT pun akan menerima keislamannya. Dan bagi siapapun yang mungkin memiliki hubungan dengan mualaf dan menasehatinya bahwa tujuan utama dalam Islam adalah hanya untuk Allah SWT dan masuk Islam dengan sebenarnya. Adapun tujuan pernikahan adalah menjadi tujuan kedua dan sebab untuk memasuki nikmat tersebut bukan tujuan.<sup>9</sup> Sehingga banyak cara bagi pasangan mualaf dalam membentuk keluarga yang sakinah contohnya saling membimbing pemahaman agama dan menata dengan baik perbedaan agama yang dianut oleh keluarga. Sehingga seiring berjalannya waktu, pernikahan yang dilalui oleh pasangan suami istri mualaf sudah banyak memberikan hasil yang memuaskan dalam mewujudkan rumah tangga sakinah.

Seperti yang telah di paparkan pada paragraph pertama sedikit menyinggung tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan sendiri menurut al-Qur'an adalah pernikahan yang dijalani senantiasa merasa tentram agar terciptanya rasa kasih dan sayang diantara keluarga. Kata sakinah berarti ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dengan begitu keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, tenteram, bahagia

---

<sup>8</sup> Mohamad Zaki, Skripsi ‘*Perkawinan Suami Istri Non Muslim Dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi’I Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*’ (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), hal.3.

<sup>9</sup> Liputan, “*Hukum Masuk Islam Karena Hendak Menikahi Muslim atau Muslimah*”, (Jakarta: Redaksi Liputan, 2023).

sejahtera lahir dan batin<sup>10</sup>. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang harmonis dan memiliki tujuan pernikahan bukan hanya ingin hidup bersama pasangan, akan tetapi sampai akhirat karena tujuan menikah adalah untuk mencari ridho Allah SWT. Keluarga sakinah dapat dibina atas perkawinan yang sah, keluarga sakinah dirasa mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara seimbang, meliputi rasa kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungan sekitarnya.

Strategi pasangan muafak dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah keluarga yang taat pada ajaran Islam dan senantiasa taat kepada Allah SWT, hal ini dapat diwujudkan melalui sikap yang baik antara suami istri dan juga anggota keluarga lain seperti anak. Sikap baik dapat dilihat dari seperti apa para suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, saling terbuka dan jujur satu sama lain, saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain, dan juga saling menjaga aib rumah tangga. Dengan begitu maka nantinya akan tercipta rasa tenteram, damai, cinta dan kasih diantara kedua suami istri dan juga anak.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan hukum perkawinan tersebut dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Peneliti menyoroti persoalan tersebut dengan menggunakan teori *maqasid* sebagai upaya untuk mengungkap secara metodologis sisi yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut menurut timbangan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Zaitun Subhan, "Membina Keluarga Sakinah" (Yogyakarta: Lkis, 2004), h.6.

<sup>11</sup> Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal At-Tafkir*, Vol.IX, No.12, 2016, hal. 39.

Menurut al-Qardawiy secara spesifik mengenai *maqasid al-syari'ah*. *Maqasid al-syari'ah* adalah tujuan yang dikehendaki oleh nash baik berupa perintah, larangan serta ibahat (kebolehan).<sup>12</sup> Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat juz'iyah (parsial) pada seluruh aspek kehidupan mukallaf. *maqasid al-syari'ah* juga disebut dengan hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hamba-Nya pasti terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum. Setiap ada kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah.

Sedangkan Jamaluddin Atiyyah menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai cabang ilmu yang terpisah dari ilmu ushul fikih. *maqasid al-syari'ah*: Individual, Keluarga, Kebangsaan, dan Kemanusiaan. Jamaluddin Atiyyah merevisi konsep *maqasid* dalam bentuk empat ranah yang lebih spesifik, sebagai berikut: ranah individu, ranah keluarga ranah masyarakat, dan ranah kemanusiaan.<sup>13</sup> Jamaluddin Atiyyah mengkonsepkan ranah keluarga secara lengkap sesuai dengan tujuan perkawinan dalam *maqasid al-usrah* yaitu tentang *Tanzim al-Alaqah Bayn al-Jinsayn* (mengatur ikatan hubungan antar dua jenis yaitu pria dan wanita), *Hifz an-Nasl* (upaya meningkatkan kualitas keturunan), *Hifz al-Tadayyu fi al-Usrah* (mentaati hukum-hukum Allah SWT), *Hifz an-Nasb* (menjaga pertalian keluarga), *Tanzim al-Janib al-Mu'assasi li al-Usrah* (mengatur aspek dasar berumah tangga), *Tanzim al-Janib al-Mal li al-Usrah* (mengatur pengelolaan harta).

---

<sup>12</sup>Ali Imran Sinaga, "*Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istibath)*" (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hal. 86-87

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 91

Mengingat betapa pentingnya mengetahui *maqasid al-syari'ah* yang dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya jika ulama berpendapat bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan inti dari fiqh. Oleh karena pengetahuan terhadap *maqasid* menjadi suatu keharusan dibanding mengetahui ushul fiqh. Pada prinsipnya mengetahui *maqasid al-syari'ah* berarti memahami agama dan mengetahui aturan syari'at. Dengan *maqasid al-syari'ah* dapat diketahui apa yang termasuk taat, maksiat, rukun, dan sunat. Dari beberapa paparan *maqasid* oleh ulama fiqh diatas, peneliti tertarik untuk menggunakan teori dari Jamaluddin Atiyyah dalam *maqasid al-usrah* yang didalamnya di jelaskan secara lengkap tentang tujuan-tujuan perkawinan yang dapat ditujukan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditarik untuk diteliti lebih dalam lagi, maka peneliti menggali fenomena dan pemecahan masalah tersebut tentang relasi suami istri dalam membentuk keluarga yang dibangunnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka dengan demikian judul penelitian ini **“RELASI SUAMI ISTRI MUALAF DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH JAMALUDDIN ATIYYAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)”**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada konteks penelitian, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi suami istri mualaf di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya suami istri mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah?
3. Bagaimana relasi suami istri mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut perspektif *maqasid al-Usrah* Jamaluddin Atiyyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui relasi suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui upaya suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah.
3. Untuk mengetahui perspektif *maqasid al-Usrah* Jamaluddin Atiyyah terhadap relasi suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah di Kabupaten Tulungagung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.



1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya bagi pasangan mualaf terkait dengan upaya suami istri mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya tentang salah satu kitab induk perkawinan *maqasid al-Ushrah* yang dikemukakan oleh tokoh agama Islam Jamaluddin Atiyyah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Calon Pasangan Mualaf

Sebagai bahan pengetahuan bagi pasangan mualaf dalam membangun keluarga sakinah.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan relasi suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya yang akan meneliti mengenai topik yang relevan dengan penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, definisi istilah tersebut antara lain adalah:

1. Penegasan Konseptual
  - a. Relasi Suami Istri Mualaf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian relasi adalah hubungan, perhubungan, dan pertalian. Sedangkan, pengertian suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) dan istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.<sup>14</sup> Mualaf adalah seorang non muslim yang meninggalkan keyakinan lamanya, dan mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai pertanda telah masuk ke agama Islam.<sup>15</sup> Dalam hal ini relasi suami istri mualaf dapat diartikan hubungan suami istri yang masuk Islam secara bersamaan atau salah satu masuk Islam untuk melegalkan pernikahan sesuai syariat Islam.<sup>16</sup>

- b. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah hubungan dari dua orang atau lebih yang dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang.<sup>17</sup> Sakinah adalah bahagia dan sejahtera. Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, bahagia,

---

<sup>14</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBi Daring Edisi III:2012-2023)

<sup>15</sup> Azhari Akmal Tarigan, dkk. *"Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf"*, (Medan:Merdeka Kreasi, 2021), hal. 5

<sup>16</sup> Priyono, *"Hijrah Ke Jalan Yang Lurus"*, (Jawa Tengah:Muhammadiyah University Press, 2020), hal. 67

<sup>17</sup> Teguh Afriyanto, *"Kajian Tingkat Kesejahteraan"* FKIP UMP, 2013 Hal. 4

sejahtera, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain dimana nilai-nilai ajaran Islam ditegakkan dengan baik didalam keluarga.<sup>18</sup>

c. *Maqasid al-Usrah* Jamaluddin Atiyyah

*Maqasid al-usrah* merupakan kategori kajian filsafat hukum, khususnya hukum Islam. Menurut Jamaluddin ‘Atiyyah, *maqasid al-usrah* merupakan bentuk jaminan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri (*baqa’ al-nasl*). Terkait dimensi keluarga Jamaluddin Atiyyah ingin memastikan bahwa pemeliharaan kehormatan dan pemeliharaan keturunan memiliki ruang lingkup yang luas dimana keduanya dalam posisi flexibel.<sup>19</sup>

2. Penegasan Operasional

Dari definisi konseptual di atas, penelitian yang berjudul “Relasi Suami Istri Mualaf Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif *Maqasid Al-Usrah* Jamaluddin Atiyyah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)” penelitian ini untuk menguji yang sudah dijelaskan diatas dapat dibuktikan secara ilmiah dari hasil penelitian yang nantinya menggunakan obyek teori *maqasid al-Usrah* Jamaluddin Atiyyah dan menggunakan data primer.

---

<sup>18</sup> Murwani Yekti Prihati, “*Mencapai Keluarga Sakinah*”, hal. 7

<sup>19</sup> Farida Ulvi, “*Maqasid al-usrah merupakan kategori kajian filsafat hukum, khususnya hukum Islam*”, (Mojokerto: 2023).